

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibentuknya bank syariah pada tahun 1998, belum terlalu terlihat keberadaannya di Indonesia. Namun, pada saat ini bank syariah menunjukkan eksistensinya di dunia perbankan sehingga tidak kalah saing oleh bank konvensional. Bank syariah juga semakin lama diminati dan terlihat keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari jumlah bank, keuntungan dan dana pihak ketiga.

Sampai dengan awal tahun 2019 ada 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, antara lain: Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Central Asia (BCA) Syariah, Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah, dan Maybank Syariah Indonesia (www.ojk.go.id).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Didalamnya bebas dari unsur-unsur *maysir*, *riba*, *gharar*, dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam (www.bi.go.id).

Dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat disebut dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga bank terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Arifin, 2009: 184).

Selain itu dana pihak ketiga berpengaruh kepada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank syariah, karena semakin besar bank menghimpun dana maka semakin baik bank tersebut.

Diantara produk-produk dana pihak ketiga bank syariah, deposito mudharabah merupakan produk penghimpunan dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total dana pihak ketiga bank syariah.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Karim, 2009: 303).

Berikut adalah data perkembangan dana pihak ketiga berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menurut jenis dananya periode 2014-2018.

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Menurut Jenis Dana (Milyar Rupiah) Tahun 2014-2018

Jenis Dana	2014	2015	2016	2017	2018
Giro Wadiah	18.649	21.193	27.972,49	40.187,48	43.596,61
Deposito Mudharabah	135.629	141.329	166.174,2	196.202,1	213.794,1
Tabungan Mudharabah	63.581	68.653	85.188,18	98.498,02	114.437,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat perkembangan deposito *mudharabah* yang naik setiap tahunnya dan memiliki jumlah dana yang paling tinggi. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,20% dari Rp. 135.629.000.000.000 menjadi Rp. 141.329.000.000.000, tahun 2016 mengalami lonjakan kenaikan dengan persentase sebesar 17,58% dari Rp. 141.329.000.000.000 menjadi Rp. 166.174.200.000.000. Persentase yang paling tinggi terjadi di

tahun 2017, sebesar 18,07% dari Rp. 166.174.200.000.000 menjadi Rp. 196.202.100.000.000. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 9% dari Rp. 196.202.100.000.000 menjadi Rp. 213.794.100.000.000.

Jumlah deposito yang semakin meningkat dapat mempengaruhi bank dalam memenuhi kewajibannya, selain itu juga sebagai gambaran bagi deposan untuk dapat menginvestasikan dananya pada bank syariah. Produk penghimpunan dana ini (deposito) biasanya dipilih oleh nasabah yang kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana investasi (Arif, 2010: 35).


Pada bank syariah, deposito mudharabah memiliki pengaruh yang cukup besar di bandingkan produk giro *wadiah* dan tabungan *mudharabah* yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi dari kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu, deposito syariah lebih menguntungkan nasabah karena memiliki imbal hasil yang tinggi dan termasuk pula dalam investasi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi deposito perbankan syariah. Salah satunya inflasi, inflasi diduga berpengaruh terhadap deposito perbankan syariah. Inflasi merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi deposito perbankan syariah di Indonesia. Pada masa inflasi, pendapatan riil para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi (Latumaerissa, 2015: 179).

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Latumaerissa, 2015: 172). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (www.bi.go.id).

Berikut adalah grafik tingkat inflasi berdasarkan data dari Bank Indonesia periode 2014-2018.

Gambar 1.1
Grafik Inflasi Tahun 2014-2018



Sumber: Bank Indonesia

Pada Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2014 yaitu 8,36% menjadi 3,35%. Pada tahun 2016 terjadi kembali penurunan menjadi 3,02%, tahun 2017 terjadi peningkatan yang tinggi menjadi 3,61%. Dan tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 3,13%. Dalam periode tahun 2014-2015, inflasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan inflasi yang terendah jatuh pada tahun 2016.

Inflasi setiap tahunnya mengalami kenaikan atau penurunan (fluktuasi). Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi) (www.id.wikipedia.org).

Inflasi mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumsi dibandingkan untuk digunakan pada hal lain. Karena inflasi membuat masyarakat tidak memiliki dana lebih untuk disimpan dan diinvestasikan.

Inflasi memiliki beberapa pengaruh terhadap dana pihak ketiga: 1) Bila inflasi naik, maka akan terjadi kenaikan pada harga nominal barang dan jasa. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai savings akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan konsumsi. Karena berkurangnya dana savings secara agregat, bank akan kesulitan dalam mendapatkan dana pihak ketiga. 2) Bila inflasi turun, maka harga barang dan jasa secara nominal akan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat cenderung mengalami kenaikan. Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai konsumsi akan dapat disisihkan sebagai savings. Karena meningkatnya dana savings secara agregat, bank akan lebih mudah dalam mendapatkan dana pihak ketiga (Cahyono, 2009). Inflasi yang terjadi dapat memberikan hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dari data diatas diketahui bahwa inflasi mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuasi) setiap tahunnya. Tetapi berbanding terbalik dengan deposito perbankan syariah yang setiap tahunnya semakin menaik.

Faktor internal yang mempengaruhi deposito perbankan syariah adalah tingkat bagi hasil. Dalam praktiknya, terdapat dual sistem (*dual banking system*) perbankan di Indonesia yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada perbankan konvensional menggunakan sistem bunga (*interest*) yang dihitung berdasarkan pada prosentase tertentu dari pinjaman yang diberikan oleh bank, sedangkan pada perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau pembagian laba yang dihitung sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad yang sudah disetujui dan dituliskan dalam bentuk nisbah.


Tingkat laba bank bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya (Danupranata, 2013: 88).

Sebelum menginvestasikan dananya, nasabah akan membandingkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dari deposito *mudharabah* dengan suku bunga deposito bank konvensional. Tingkat bagi hasil yang tinggi membuat lebih banyak nasabah memilih deposito *mudharabah* dibandingkan dengan konvensional. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi nasabah akan mendepositokan dananya ke bank konvensional (Rivai & Arifin, 2010: 86).

Berikut adalah grafik tingkat bagi hasil bank umum syariah berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

Gambar 1.2

Grafik Tingkat Bagi Hasil Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dapat dilihat dari gambar 1.2 tingkat bagi hasil yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 8,16% dan mencapai titik yang paling rendah pada tahun 2018 menjad 5,98%. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1,22%, tahun 2015 tingkat bagi hasilnya 7,32% menurun menjadi 6,10%.

Dari data diatas diketahui bahwa perkembangan tingkat bagi hasil setiap tahunnya mengalami penurunan tetapi berbanding terbalik dengan perkembangan deposito perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.


Terdapat juga faktor yang diduga berpengaruh terhadap deposito perbankan syariah, yaitu *financing to deposit ratio* (FDR). *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2009: 82).

Ada hal lain yang dilihat nasabah sebelum menginvestasikan dananya di bank syariah yaitu dengan melihat fungsi bank syariah saat menghimpun dan menyalurkan dananya. Penghimpun dana bank adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi), rentabilitas (kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba selama periode tertentu), dan solvabilitas (kemampuan lembaga untuk membayar semua utang-utangnya, baik jangka pendek maupun panjang). Bank juga memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan kelompok atau pihak lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Danupranata, 2013: 87). Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukkan oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Operasional bank syariah harus dikelola dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabah. Semakin tinggi rasio *financing to deposit ratio* (FDR) suatu bank syariah maka bank tersebut kurang likuid.

Berikut adalah grafik FDR yang diambil berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

Gambar 1.3

Grafik *Financing to Deposit Ratio* Tahun 2014-2018

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.3 menjelaskan perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami fluktuasi, kenaikan *Financing to Deposit Ratio* terjadi di tahun 2015 dimana pada tahun 2014 yaitu 86,66% menjadi 88,03%. Penurunan *Financing to Deposit Ratio* terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2018, dengan penurunan sekitar 1-5% setiap tahunnya.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan *financing to deposit ratio* (FDR) mengalami fluktuasi dan cenderung semakin menurun tiap tahunnya, tetapi berbanding terbalik dengan deposito perbankan syariah yang mengalami kenaikan terus menerus.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan deposito *mudharabah*, tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Penelitian Nisa Lidya Muliawati dan Tatik Maryati (2015) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Akhris Fuadatis Sholikha (2018), Lailatul Jannah (2017), dan Rahmaya Ayu Fariza (2018) yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Penelitian M. Noer Rosid (2017), Ahmad Hadi Nurkholis (2017), Hanan Ashila Gubiananda (2019) dan Firda Izzati

Febriani (2019) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan hasil penelitian Sella Pritalova (2015) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Penelitian Ruslizar dan Rahmawaty (2016), Lailatul Jannah (2017), dan Hanan Ashila Gubiananda (2019) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan hasil penelitian Akhris Fuadatis Sholikha (2018) yang menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Peneliti memilih bank umum syariah untuk dijadikan sebagai objek penelitian dikarenakan ingin adanya variasi tanpa memfokuskan kepada salah satu bank saja. Tidak semua bank umum syariah diteliti pada penelitian ini dikarenakan ada beberapa bank umum syariah yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Selanjutnya peneliti memilih judul inflasi, tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) sebagai variabel independen karena diduga variabel tersebut mampu mempengaruhi nasabah dalam melakukan investasi dan peneliti memilih menggunakan data perkembangan deposito syariah dua belas bulan, karena simpanan berjangka yang lama akan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. Jika nasabah yang punya tujuan menempatkan dananya untuk investasi maka besarnya tingkat bagi hasil akan sangat mempengaruhi keputusan nasabah untuk mendepositokan dananya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga diduga menjadi acuan nasabah untuk medepositokan dananya, karena bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dananya harus seimbang. Selain itu, pada saat inflasi nasabah akan menggunakan dananya untuk konsumsi daripada investasi atau hal lain. Padahal disisi lain, investasi saat masa inflasi akan menguntungkan di kemudian hari.

Maka peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana hasilnya apabila variabel-variabel

tersebut diterapkan dalam penelitian ini dengan menggunakan bank umum syariah sebagai objeknya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH INFLASI, TINGKAT BAGI HASIL, DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP DEPOSITO PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2018.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditentukan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan bank syariah yang tinggi mengakibatkan nasabah lebih condong mendepositokan uangnya ke bank syariah padahal produk investasi lainnya lebih menawarkan untung yang besar.
- b. Meningkatnya produk deposito *mudharabah* dari tahun 2014 hingga tahun 2018, justru berbanding terbalik dengan tingkat bagi hasil yang mengalami penurunan pada periode tersebut.
- c. Naik turunnya persentase inflasi pada periode tahun 2014-2018, justru tidak berdampak negatif pada deposito *mudharabah*.
- d. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2015 mengalami kenaikan dan tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami penurunan, justru jumlah deposito *mudharabah* semakin menaik.

2. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dibatasi oleh, sebagai berikut:

- a. Inflasi setiap tahun.
- b. Tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* setiap satu tahun.
- c. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) setiap tahun.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia?
- b. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia?
- c. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia?
- d. Apakah Inflasi, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi secara parsial terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil secara parsial terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara Simultan terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan gambaran awal untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai deposito

perbankan syariah di Indonesia, dan juga menambah literatur di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya pada Jurusan Perbankan Syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan atau bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja bank dan tingkat keberhasilan bank.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi tentang perbankan syariah kepada nasabah dan masyarakat umum agar tertarik untuk bergabung di bank syariah.



